

# **SERTIFIKAT AKREDITASI**

### Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 13665/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2022, menyatakan bahwa Program Studi **Ilmu Kesejahteraan Sosial**, Pada Program Sarjana **Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga** 

Yogyaka<mark>rta</mark>, Kabup<mark>aten</mark> Sleman

memenuhi syarat peringkat

## Akreditasi A

Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku sejak tanggal 20 - Januari - 2022 sampai dengan 20 Januari 2027





Jakarta, 11 - Januari - 2022

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D. Direktur Dewan Eksekutif





### **KEPUTUSAN** BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 13665/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2022

#### TENTANG

#### AKREDITASI

PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, KABUPATEN SLEMAN

#### BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kabupaten Sleman.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
  - 5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

**MEMUTUSKAN** 

Menetapkan

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, KABUPATEN SLEMAN

**PERTAMA** 

: Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kabupaten Sleman,

#### A dengan Nilai 364

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 0376/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana, tanggal 19 Januari 2017

KEDUA

: Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku mulai tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2027.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2022 BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.